

INOVASI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK NASIONAL 2024 YANG KREDIBEL DAN BERINTEGRITAS

(Peta Jalan Kualitas Pemilu Dalam Perspektif Lokalitas Papua)

¹Agus Sukrisman, ²Jasper Mario Kasmoen, ³Jondeway Andi Hasan

Email: asukrisman@gmail.com, jasper.mario.kasmoen@gmail.com,
jondeway18@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstract:

This article aims to contribute or enrich the democratic process in Indonesia ahead of the upcoming 2024 simultaneous elections. It is realized that democracy in Indonesia continues to look for its ideal path, formulations continue to be made with all regulations being formed, even though it is observed that all of them are inseparable from constitutional processes and political paths, but all are running while still providing critical notes on the events that have occurred. This writing aims to describe two things, namely to propose solutions for Innovation in the Way of Collaboration in Election Organizers that are credible and integrity is the way of Ideal Democracy. The method in this study is a qualitative method and the type of descriptive research. The author tries to read the phenomenon of the election, especially the focus on the issue of organizer innovation, credibility and integrity. In order to achieve this package, it is important that the implementation is carried out in an independent and clean manner, but if the implementation process is still carried out diplomatically and politically, then our democratic process will continue to be followed by endless suspicion and prejudice. The findings of this study indicate that innovation through collaboration and involving the public will make democracy that produces quality leaders in the 2024 election, besides that credibility and integrity are the main things for an organizer, it can also move and public trust in our democratic world.

Keywords: *Organizer Innovation, Credible & Integrity and Simultaneous Election*

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi atau pengayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Disadari bahwa demokrasi di Indonesia terus mencari jalan idealnya, formulasi terus dilakukan dengan segala regulasi dibentuk, walau dicermati semua itu tidak terlepas dari proses yang konstitusional dan jalan politis sekalipun, tapi semua berjalan dengan tetap memberikan catatan kritis atas peristiwa yang telah terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal yakni untuk mengajukan solusi Inovasi di Jalan Kolaborasi dalam Penyelenggara Pemilu yang kredibel dan integritas adalah jalan Demokrasi Ideal. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penulis mencoba untuk membaca fenomena pemilu, terutama fokus masalah inovasi penyelenggara, kredibilitas dan ber integritas. Untuk tercapai ada kemasan ini penting penyelenggaraan benar-benar dilalui dengan Cara independen dan bersih, tapi jika proses penyelenggaraan masih dilakukan dengan diplomatis-politis, maka proses demokrasi kita terus dilalui dengan jalan kecurigaan dan prasangka yang tak usai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dengan jalan Kolaborasi dan melibatkan publik akan menjadikan demokrasi yang melahirkan pemimpin yang berkualitas di pemilu 2024, selain itu juga kredibilitas dan ber integritas menjadi hal utama bagi seorang penyelenggara, hal itu juga bisa menggerakkan dan kepercayaan publik kepada dunia demokrasi kita.

Kata Kunci: *Inovasi Penyelenggara, Kredibel & Ber integritas dan Pemilu Serentak*

PENDAHULUAN

Negara kita terus mencari formulasi ideal mendorong proses demokrasi di Indonesia, hingga saat ini berbagai lembaga dan regulasi dibentuk sebagai infrastruktur demokrasi. Proses dan kelangsungan demokrasi juga menjadi penting, jika ada kehadiran partisipasi publik dan lembaga-lembaga independen yang punya reputasi dalam hal penegakan demokrasi. Kita belajar dari level demokrasi di tingkat nasional dan lokal masih banyak proses demokrasi yang menyimpang dari hakekat demokrasi yang sebenarnya, hal itu di tandai dengan proses penggugatan hasil pemilu itu sendiri di Mahkamah Konstitusi (MK), di MK itulah jalan konstitusi di tempuh untuk mencari jalan keadilan yang diyakini oleh kontestan. 102 PHP Pilkada serentak 2020 telah diterima di MK (Baca: detik.com), menjadi catatan serius dalam sejarah berdemokrasi kita, pembelajaran sejarah demokrasi bagian terpenting sebagai basis epistemic untuk terus menentukan jalan demokrasi kedepan. Fase demokrasi ini tidak terlepas dari proses evaluasi dan merencanakan agenda demokrasi yang ideal. Terkait dengan proses evaluasi demokrasi tidak bisa terlepas dari telaah-telaah kritis dalam lorong demokrasi hingga melahirkan pemimpin yang ideal di

negeri ini dari berbagai level, sehingga kita benar-benar hidup dalam satu sistem politik negara modern.

Lintasan sejarah demokrasi kita telah tercatat banyak meninggalkan duka, belum lagi data yang teridentifikasi dan dirilis oleh KPU melalui Arif Budiman menyebutkan petugas yang meninggal dunia 894 jiwa dan 5.175 petugas mengalami sakit. (Sumber: Kompas, 2019). Mayoritas publik mendiskusikan tentang masalah yang dialami oleh penyelenggara termasuk sorotan dari Komnas HAM dan menyertakan masukan kepada KPU untuk mendorong regulasi untuk bisa memanfaatkan sistem e-voting atau perhitungan suara secara elektronik, hal itu bersandar dan juga bagian terpenting dalam transformasi IPTEK yang begitu cepat. Selain itu juga masalah-masalah pemilu 2019 yang dihadapi penyelenggaraan seakan ini bagian dari para rutinitas yang berulang seperti, problem distribusi logistik pemilu [yang lamban di beberapa daerah], data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil perhitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir pilpres. (Ardipandanto, 2019).

Muhtadi (2019, Wahid, 2021) turut mendeskripsikan dinamika demokrasi di

negri ini, selalu ditandai dengan aroma saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Bukan sekedar itu pendapat Muhtadi fenomena politik senantiasa mengutamakan saling menyerang nampak di permukaan, sedangkan dialektika gagasan nyaris terkuburkan begitu saja, alih-lahirnya sikap ketidak puasan proses pemilu senantiasa hadir ke meja Mahkamah Konstitusi (MK), dari tingkat nasional dan daerah MK adalah jalan yang selalu di tempuh. Setidak-3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang (money politics) dalam pemilu, yaitu: (i) Patron-Klien, Faktor Kemiskinan, Rendahnya Party-ID, yang disimpulkan oleh Chandra & Ghafur (2020). Apakah ini gambaran bahwa demokrasi belum saling menerima atas hasil yang diperoleh? Hal yang menjadi kemutlakan keadilan itu dicari, oleh karena itu pemilu kedepan benar-benar ketat dan menghasilkan pemimpin yang demokratis tanpa saling menuduh. Belum lagi pendekatan *political science* berperan penting atas demokrasi, baik itu kontribusi lembaga survei yang berkompeten semua berada dalam pusaran demokrasi, fenomena bermakna ambigu karena bisa saja demokrasi disandera oleh lembaga survei atau lembaga survei memberikan dimensi pencerahan untuk perilaku pemilih di Indonesia.

Diketahui bahwa di Indonesia sendiri, demokrasi ini adalah jalan dan satu mekanisme proyek peradaban yang sangat mahal. Demokrasi menghabiskan anggaran negara yang besar, dan belum lagi proses politik yang rentan atas transactional. Politik uang kini gemar dilakukan oleh elite politik, karena di dukungan pragmatisme pemilih yang tinggi, dan hal itu menjadi momok bagi dunia demokrasi. Hingga berbagai pihak memberi sangsi dan bahkan jika atas praktek perpolitikan. Regulasi dan moralitas mengikat dalam dunia perpolitikan, namun ada saja cara-cara selalu mengabaikan hal itu semua. Pasca reformasi demokrasi kita begitu terbuka dan pelan-pelan menunjukan kualitas demokrasi, tapi tidak sedikit kasus menunjukan bahwa demokrasi perlu ada pencerahan yang serius, karena proses transactional terus berubah wujud dari wujud (bunglon). Misalnya, tuduhan adanya jual beli suara hanya diberikan waktu selama tiga hari untuk membuktikannya. Tentu waktu se pendek ini menyulitkan bagi pembuktian praktik *money politics* di tingkat bawah. Muhtadi, (2013). Muhtadi (2019) sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal vote. Selai itu juga persoalan DPT yang tidak usai titik

tamunya, jadi sistem validasi DPT melalui pelayanan e-KTP, tanpa harus memenuhi proses undangan pemilih yang sangat administratif belum tentu demokratis. Kenapa demikian karena ulasan kasus seperti jual beli suara (undangan pencoblosan) yang terjadi di beberapa daerah tak terelakkan. Dan juga menjadi polemik di tataran penyelenggaraan, orang-orang punya e-KTP tidak diperbolehkan untuk mencoblos karena tidak memiliki undangan, sedangkan di daerah lain petugas KPPS memperbolehkan pemilik e-KTP mencoblos tanpa harus memiliki undangan. Nah dari pemahaman dan peristiwa yang terjadi penting untuk inovasi rasional aturan pemilu dan tahapan menjadi penting di masyarakat, sehingga pengetahuan dapat di pahami dan dijalankan dengan baik.

Lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu dibentuk sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu hingga di tingkat lokal, saat ini telah menyiapkan segala tahapan dan regulasi dukungan baik itu peraturan KPU dan Bawaslu bertujuan untuk menjadikan proses demokrasi ini berjalan berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), tentu bukan sekedar azas yang menjadi slogan semata, harus benar-benar hidup dalam ruh demokrasi kita. Kendati proses penyelenggara penuh dengan

dinamika yang panjang dan problem lokal yang beragam, dan bahkan nyaris regulasi tentang pemilu itu sendiri tak berlaku merata di semua daerah, kita bisa belajar kasus pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2015 di Kabupaten Teluk Bintuni, MK mengabulkan permohonan perselisihan pilkada teluk Bintuni yang diajukan oleh calon Bupati dan wakil Bupati, Petrus Kisihw dan Matret Kokop. Dan MK pulah yang membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan kesepakatan (noken). Nah dari peristiwa politik di Teluk Bintuni ini dapat menjadi perhatian dan pengetahuan demokrasi di tanah Papua-Papua Barat, sebab payung dan perangkat undang-undang pemilu yang sama dan adil, sebab di provinsi Papua sistem noken atau sara berdasarkan keputusan bersama tidak diperkarakan sedangkan di Papua barat di persoalan/anulir.

Mencermati problem demokrasi sebelumnya, maka penting demokrasi yang futuristic adalah demokrasi yang dibangun atas dasar partisipasi dan Kolaborasi dari publik. Inovasi-inovasi terus diupayakan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Melibatkan berbagai stakeholder dengan jalan Kolaborasi, instrumen demokrasi yang baik dan sehat harus dihidupkan, apalagi proses pemilu kita masih berada dalam fase pandemic yang belum usai.

METODE

Kajian ini dengan pendekatan kualitatif, hal itu di dasar dari paradigma penelitian yang diambil, orientasi dari penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan dengan analisis naratif nya, dengan kaidah-kaidah objektif, sistematis, faktual dan aktual tentang fenomena dikemukakan. Penjelasan Neuman (2016) bahwa adalah penelitian kualitatif prioritas pada temuan yang memiliki pemaknaan dalam realitas sosial itu sendiri. Dilain sisi fenomena juga direfleksikan dengan mempertimbangkan semua aspek.

Penulisan ini dilakukan dengan kajian pustaka dan refleksi mendalam atas peristiwa demokrasi di Papua dan Indonesia secara umum. Pengalaman empirik peneliti menjadi seorang konsultan dan peneliti sosial politik (preferensi politik), memberikan arti penting dan menjadi jantungnya kualitas demokrasi di Indonesia.

HASIL ANALISIS

Inovasi di Jalan Kolaborasi dalam Penyelenggara Pemilu

Manusia menjadi pusat dan jantungnya inovasi, sebab inovasi sangat dekat dengan ide dan gagasan yang bisa memberikan terobosan/alternatif baru. Rogers, mengulas dengan baik tentang kekuatan daya inovasi adalah tuntutan paling praktis dalam menagih ide dan gagasan, dari konsepsi tersebut di

atas jika kita kontestan dalam sistem pemilu di Indonesia bahwa inovasi pemilu di Indonesia harus mengarah pada substansi demokrasi sebenarnya, mudah, murah dan sehat tentunya, dan menjaga arah paradigma demokrasi kita yang berkualitas dan baik. Inovasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu sangat di harapan, tapi obyek inovasi tidak terbentur dengan aturan/regulasi. Artinya proses inovasi pemilu memiliki arti terikat dengan aturan yang berlaku dalam sistem kepemilikan di Indonesia, daya inovasi di penyelenggaraan sampai sejauh yang terlihat adalah seperti Kolaborasi dengan semangat kearifan lokal, misalkan di KPU dan Bawaslu mendorong yang namanya rumah pemilu yang jujur, di tempat inovasi itu semata-mata memperkuat sistem penyelenggaraan, mendorong partisipasi publik dan memberikan pendidikan politik yang baik terhadap publik itu sendiri.

Memang inovasi dalam tubuh demokrasi sudah menjadi penting, apalagi era ini adalah kemasannya digital. Dengan percepatan teknologi beberapa wacana yang menarik tentang sistem pemilihan dengan menggunakan digital (e-voting), yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kesediaan sumber daya (resources) yang memadai? Tapi wacana e-voting ini sudah menggelinding di permukaan dan pasti

lamban laut semua Akan mengarah ke sistem tersebut.

1. *Inovasi Pemilu berbasis digital di rel Regulasi*

Regulasi pemilu terus di penuh dengan segala kesempurnaan, UU Pemilu dari berbagai tingkatan terus mendapat perbaikan, selain itu juga pengaturan teknis yang diatur oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu terus berorientasi pada kualitas demokrasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (sistem digitalisasi) mendorong semua perubahan besar terjadi di tatanan kehidupan sosial dan sistem bernegara kita, alih-alih wacana tentang proses pemilihan umum dilakukan dengan Cara digital (e-voting). Walau ini ini masih tataran wacana, tapi mendapat respon yang beragam, ada yang sepakat dan ada yang tidak. Tapi di konteks perkembangan pengetahuan begitu cepat tentu kita tidak bisa tertinggal dengan tuntutan jaman, namun kita bisa refleksi kembali di beberapa daerah di seperti Papua dan Papua Barat yang belum ditunjang secara infrastruktur yang memadai.

Jika transformasi demokrasi kita pada e-voting, maka ada dua hal yang masih menjadi masalah mendasar dalam Di Papua-Papua Barat masih terkendala masalah-masalah yang kelasi seperti DPT yang bermasalah karena belum ada proses

rekaman e-KTP secara menyeluruh. Data-data valid dan mutakhir yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Riset yang dilakukan oleh Abrianto (2021) memang proses pemilu kita harus berbasis pada e-KTP, semua inovasi terpusat dengan sistem E-KTP yang sudah baik, sehingga DPT kita terkontrol dan terintegrasi dengan data yang mutakhir. Skema penetapan DPT yang memerlukan waktu cukup lama dan verifikasi manual yang menyebabkan adanya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan regulasi yang berlaku bahwa komponen pokok adalah KTP-el dalam pelaksanaan verifikasi pemilih.

Temuan empirik ini menjadi bagian dari pada catatan serius dalam sejarah demokrasi kita, proses verifikasi harus dijelaskan dan diatur dengan baik dalam aturan/regulasi. Hal itu disebabkan karena beberapa daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, oleh sebab itu regulasi/aturan harus memperhitungkan segala alasan geografis dengan memberikan kekuasaan di beberapa daerah tertentu, misalnya Papua-Papua Barat dan daerah lain dengan tingkat kesulitan yang tak biasa. Transformasi teknologi dalam implementasi e-KTP seharusnya bisa dapat digunakan untuk dilakukan verifikasi pemilih dengan dukungan konstruksi berbasis E-Verifikasi

dengan media Bantu card reader yang dapat digunakan untuk menyederhanakan skema penetapan DPT dan memberikan jaminan atas hak memilih pada setiap warga negara.

Pemilu berbasis digital (e-voting) adalah proses dan tahapan masa depan Indonesia, hari ini kita bisa menolak atas perspektif ini, tapi tuntutan jaman yang tunjukkan dengan perubahan yang begitu cepat. Semua tatanan bernegara kita mau tidak mau harus mengikuti percepatan perubahan ini dengan meninggikan semua kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). E-government yang awal semua menimbulkan politik yang luar biasa dalam birokrasi di Indonesia, lamban laut semua telah dilewati, walau di beberapa daerah harus lamban dan statis. Skema yang paling tepat pada pemilu di 2024 nanti bisa saja daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang mapan bisa menjadi eksperimen awal untuk melaksanakan pemilu berbasis digital (e-voting) seperti Jakarta, Surabaya, dst. Kendati dalam UU t/2017, termasuk undang-undang pilkada belum ada reformasi, padahal banyak sekali kelemahan. Betapa penting inovasi perlu dilakukan tapi masih terkendala dengan regulasi, seperti beberapa kuat dukungan reformasi kepemiluan. Reformasi pemilu harus dilakukan untuk menjawab satu format kepemiluan di masa

pandemic, rujukan regulasi kita akan membawa kita pada satu titik yakni benturan antara inovasi dan regulasi. Kita berharap bahwa dengan waktu yang singkat ini penyelenggaraan di dukung dengan kewenangan untuk mampu melakukan terobosan inovasi yang mengarah pada kualitas demokrasi.

2. Inovasi berbasis kearifan lokal

Saya umpamakan di Papua misalnya: Nilai-nilai pendidikan adat *Wofle di* Maybrat bisa mendorong spirit dan kejujuran dalam berdemokrasi, sebab nilai-nilai adat dalam pendidikan adat *Wofle* mengajari tentang nilai-nilai kejujuran, kebaikan dan ketuhanan. Selain adat *Wofli* dari Maybrat bisa kita belajar dari ada juga adat *Kambik* dari suku *Moi* yang dari turun temurun terus mendorong transformasi dalam pemilihan pemimpin yang bersandar ada adat yang berlaku. Nilai-nilai kearifan lokal harus dihidupkan untuk membantu regulasi kepemiluan yang belum dibatinkan dalam demokrasi, jika nilai-nilai kearifan lokal yang sudah dibatinkan dalam kehidupan masyarakat setempat dipastikan memberikan pengaruh secara positif dalam aktifitas demokrasi di masyarakat tersebut. Jadi masalah pemilu dari berbagai level harus di lokalisir dengan memanfaatkan kekuatan

kearifan lokal di setiap daerah masing-masing.

Kira bisa belajar dari semangat inovasi itu sendiri telah terjawab di setiap momentum, daya kreatifitas penyelenggaran dengan segala pelayanannya. Misalnya pelayanan di saat perhitungan suara menggunakan atribut adat daerah tertentu hal ini dilakukan sebagai daya tarik para pemilih untuk ikut serta dalam menentukan hak politik. Begitupun dengan maskot penyelenggaran senantiasa menggunakan simbol-simbol lokal yang menggambarkan tentang nilai-nilai kearifan lokal, tapi semua inovasi bukan saja berakhir pada episode itu. Sebab ada daya inovasi yang bisa mencetuskan ide baru yang mendorong peningkatan kualitas demokrasi kita kedepan. Semangat kearifan lokal atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lokal harus dihidupkan untuk membantuk dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk merujuk pada Abid Irfan Nuhaa dan Dyah Hariani (2020) tentang inovasi rumah joglo sebagai basis pendidikan politik, invasi KPUD Jawa Tengah yang di biyai oleh KPU RI Terdapat empat ruangan yang membedakan Rumah Joglo Pemilu dengan pojok sejarah yaitu ruang audio visual, ruang display, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Keempat ruang

terebut menjadikan pendidikan pemilih lebih bebas waktu dan terpusat di ruang dan tempat. Dilain sisi ada hasil riset yang dari menunjukan bahwa penyelenggaran dan elite politik sama-sama melakukan praktik politik berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, sehingga inovasi dan kreatifitas baik itu di penyelenggaran dan elite politik senantiasa berorientasi pada nilai. Penyelenggaran sendiri menghadirkan para imam dan tetua adat untuk mendoakan kepada seluruh penyelenggaran sehingga tetap berada dalam kondisi terbaik dan tetap berpijak pada penegakan aturan pemilu.

Inovasi dalam pemilu harus searah dengan nilai-nilai peradaban, artinya kita bisa merujuk dan mengutip proses pemilu kita pada negara-negara lain, tapi senantiasa berkiblat pada nilai-nilai lokalitas yang di miliki oleh nusantara. Setidak arena demokrasi berada dalam kemas nilai-nilai lokalitas setiap daerah, dengan harapan bahwa perjumpaan antara regulasi dan kearifan lokal. Jadi dalam konteks inovasi penyelenggara dua hal yang harus dikuatkan oleh penyelenggaran adalah inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pemilu, sedangkan yang kedua adalah paradigma inovasi kita harus terkonstruksikan dalam nilai-nilai kearifan lokal. Hal itu akan mencukupkan

kita pada satu stok reputasi penyelenggaraan pemilu, yakni bahwa nilai-nilai kearifan lokal juga bisa mengangkat penyelenggaraan yang kredibel dan berintegritas.

Kredibel dan Berintegritas: Menuju Demokrasi Yang Ideal

Kajian sosiologi kita tentang kredibilitas dan ber-integritas adalah hal-hal yang berkaitan nama baik dan reputasi seseorang dalam menjalankan aktifitas profesinya. Namun rekam jejak bukan saja urusan keprofesian, tapi lebih dari kualitas personal seseorang dan indikator-indikator itu yang digunakan sebagai rujukan dalam melihat kemampuan dalam menjalankan amanah di suatu profesi tertentu. Pada konteks penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu akan di tuntutan adalah benar-benar menjadi penyelenggara yang kredibel dan berintegritas, kendati diketahui bahwa peristiwa penyelenggaraan dalam pemilu di Indonesia sering kali mendapat stereotip tentang independensi. Sekalipun regulasi/aturan tentang pemilu dan pilkada begitu menggunung, tapi tanpa dibekali oleh orang-orang yang kredibel dan integritas maka demokrasi itu tidak berjalan dengan baik.

Belum lagi kita punya jejak sejarah sistem politik negara kita selama 32 tahun terbilang diluar dari praktik-praktik

demokratis, pasca reformasi publik menghendaki pemilu secara langsung umum bebas dan rahasia (luber) dan jujur & adil (jurdil) sebagaimana amanat UUD 1945 dan termaktub dalam azas-azas pemilu. Ketegasan dan pesan konstitusi harus benar-benar dijalankan, walau mengalami dinamika yang tak muda, Dunn (Bubandt, 2014) sistem demokrasi menyimpulkan tentang demokrasi yang sering kali tidak memberikan ketidakpastian, dan semua itu terus bergulir dan bahkan melahirkan tidak berdayakan masyarakat kelas bahwa, dan itu terjadi secara berulang-ulang. Linz dan Stepan (Mujani, 2003) menyajikan tentang pemikiran modern nyaris tanpa ada proses pemilihan yang bebas, rata-rata pemilih sering di sandrah dengan kepentingan besar oleh elite kekuasaan. sistem demokrasi yang berkualitas itu dimiliki dengan cara yang susah paya dan memburukan sumber daya unggul di setiap periodik.

Penyelenggaraan pemilu adalah instrumen yang fundamental dalam mendorong pemilu yang berkualitas. Maka penting penyelenggaraan pemilu harus memiliki kesadaran tinggi bahwa satu-satunya jalan untuk menghasilkan pemimpin yang baik dengan cara menjalankan proses yang baik pula, jadi jangan salah ketika tuntutan pemilu integritas terus bergelora

dimana-mana. Rozali Abdullah (2008) memberikan telaah kritis tentang mewujudkan pemilu yang berkualitas, yaitu pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi bukan saja dengan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta meningkatkan profesionalitas dari penyelenggara pemilu. Tapi harus juga memperbaiki sistem pemilu itu sendiri sehingga betul-betul memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihannya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Nah hal itu harus dilalui dengan sistem pemilu yang baik dan penyelenggara yang kredibel, integritas, independen dan transparan. Kita senantiasa menuntut kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu yang berintegritas, tapi semua itu harus di dahului dengan proses dan tahapan seleksi yang berkualitas dan bermoral. Latar belakang (track record) tim seleksi, prinsip-prinsip ideal dalam menentukan tim seleksi harus menjadi perhatian utama untuk jadikan arah demokrasi ke jalan mapan dan berkualitas, sehingga kita bisa capai pada satu lorong yang bersih dan berkualitas.

Setidaknya melekat sikap profesionalisme, independen, transparan

efisiensi, pelayanan dan integritas menjadi hal penting dalam penyelenggara pemilu, oleh karena itu betapa penting proses seleksi penyelenggara pemilu diharapkan benar-benar bersih dari kepentingan manapun, walau bukan menjadi rahasia umum seorang penyelenggara dipilih melalui dari proses negosiasi politik yang syarat atas kepentingan. Sejauh ini yang dilihat proses pemilu berjalan dengan baik, tapi masih banyak hal-hal yang harus di perbaik, walau apresiasi pemilu itu terus berjalan dengan namun di daerah tertentu proses demokrasi kita menjadi momokrasi dan pertumpahan dari. Harapan kita kedepan bahwa demokrasi yang baik tanpa harus ciptakan bercekan darah, terutama di tanah Papua. Penting bahwa pemilu tak terpisahkan dari agenda demokrasi, sedangkan demokrasi bagian terpenting dalam peradaban umat manusia saat ini, sistem dan mekanisme yang beradab yang harus kita tinggikan dan junjung, sebab semua jalan demokrasi yang dipilih ini bukan hanya semata-mata mayoritas sebagai pemenang dan minoritas sebagai orang-orang kalah, tapi lebih pada menunaikan kesejahteraan warga masyarakat. Siklus kesejahteraan itu tercapai salah satu titik singgungnya berada pada hati seorang penyelenggara pemilu yang kredibel dan ber integritas.

KESIMPULAN

Inovasi penyelenggara pemilu itu berefek langsung pada kualitas demokrasi itu sendiri, jika demokrasi yang berkualitas maka melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Penyelenggara pemilu memiliki ruang inovasi yang terbatas, hal itu karena terbentur dengan regulasi/aturan yang tidak memberikan ruang yang memadai. Sejauh ini demokrasi terus diperjuangkan dan mendapatkan pelajaran yang besar bahwa pemimpin kita kini telah terbentuk melalui proses yang demokratis, tapi tak sedikit kesadaran politik kita belum sepenuhnya menerima hasil akhir, makanya jangan salah ketiga ada sebagian kelompok yang menaruh curiga dan meragukan independensi dari penyelenggara pemilu.

Pemilu telah dipenuhi dengan segala aturan/regulasi, bahkan azas-azas telah ditegaskan dalam tubuh konstitusi kita, tapi bukan sekedar itu regulasi semata. Harus ada sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan terpercaya untuk menjalankan aturan/regulasi itu sendiri, atau menghidupkan aturan itu dalam semua proses pemilu, maka hal-hal fundamental seperti kredibilitas dan integritas penyelenggara itu memberikan motif efek kepada kualitas berdemokrasi di Indonesia. Penyelenggara

yang berkualitas itu relevan dengan apa menjadi cita-cita reformasi.

Referensi

- Abrianto, D. D. (2021). Inovasi Pemanfaatan KTP–El Sebagai Verifikasi Pemilih pada Pelasaknaan Pemilu di Kabupaten Sukoharjo.
- Bubandt, N. (2014). Democracy, Corruption and the politics of spirits in contemporary Indonesia. In *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*. <https://doi.org/10.1017/9781315773803>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66.
- Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi, S. (2020). INOVASI MODEL SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK DALAM PEMILU. *Warta Dharmawangsa*, 14(1).
- Helen, Z. (2019). PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS. *UNES Law Review*, 1(3), 318-327.
- IRMAWANTI, I. (2018). *COMMUNICATION CONSTITUTES ORGANIZING DKPP PERIODE 2012-2017 DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MERCU BUANA).
- Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

- (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora (Jisora)*, 2(1), 30-41.
- Kosasi, D. S. D. (2016). PENYELENGGARA PEMILU PROFESIONAL. KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA, 567.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 369. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>
- Muhtadi, B. (2019). Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, Menurai Jalan pajangan demokrasi prosedural. Malang: Intrans.
- Mujani, S. (2003). *Religious Democrats: Democratic Culture And Muslim Political Participation In Post-Suharto Indonesia*. 6–8. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Neuman, W. Lawrence. (2016). Metodologi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Ke 7 (Terjemahan Edina T. Sofia). Jakarta: PT. Indeks
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies). *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416-442.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63-73.
- Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. (2017). Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 331-340.
- Siregar, A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 87-99.
- Siregar, A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 87-99.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di sektor publik.
- Yasin, R. (2019). Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 5(1), 50-61.
- Bubandt, N. (2014). Democracy, Corruption and the politics of spirits in contemporary Indonesia. In *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*. <https://doi.org/10.1017/9781315773803>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). *Wajah Hukum*. 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 369. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>
- Mujani, S. (2003). *RELIGIOUS DEMOCRATS: DEMOCRATIC CULTURE AND MUSLIM POLITICAL*

Jurnal Maladum Jemu Pemerintahan
Volume I Nomor I Januari 2023

*PARTICIPATION IN POST-SUHARTO
INDONESIA. 6–8.*

<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>